

Pemprov Gorontalo dan Pusdatin Kemendagri Gelar Bimtek Aplikasi SIPD-RI



<https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/01/24/pemprov-gorontalo-dan-pusdatin-kemendagri-gelar-bimtek-aplikasi-sipd-ri/>

JAKARTA, Kominfo – Pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan Daerah melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), Rabu (24/1/2024).

Kegiatan yang diikuti pejabat pengelola keuangan, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran dan operator aplikasi SIPD-RI lingkup OPD Provinsi Gorontalo ini, dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 24 sampai dengan 25 Januari 2023 bertempat di Hotel Lumire Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim mengatakan, kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti bimtek dengan sebaik-baiknya. Mengingat penggunaan SIPD penatausahaan keuangan di lingkungan Pemprov Gorontalo masih memiliki kendala.

“Banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh seluruh pengelola keuangan di OPD, sehingga kita meminta kesediaan dari Pusdatin untuk mencoba menggali apa masalahnya. Kemudian dicari solusi seperti apa, sehingga proses penatausahaan keuangan di OPD ini berjalan baik sampai dengan akhir tahun,” jelas Sofian.



Terkait penggunaan SIPD sendiri, Sofian mengungkapkan bahwa Pemprov Gorontalo telah sepenuhnya menggunakan aplikasi tersebut, mulai dari tahapan perencanaan hingga penganggaran dan pada saat ini mulai memasuki tahapan penatausahaan. Untuk itu, melalui Bimtek tersebut mantan Kepala Bappeda ini berharap proses integrasi melalui SIPD dapat berjalan dengan baik sampai kepada pelaporan keuangan.

“Mudah-mudahan seluruh peserta yang datang ini betul-betul menyampaikan dan mendiskusikan permasalahan yang ada sehingga sebaliknya dari sini, semua persoalan yang mereka hadapi sehari-hari di OPD masing-masing itu tuntas tertangani,” harap Sofian.

Di akhir sambutannya panglima ASN ini memberikan apresiasi kepada Pusdatin Kemendagri yang bersedia memfasilitasi bimtek SIPD. Ia berharap Pemprov Gorontalo terus mendapat dukungan dan bimbingan dari Pusdatin dalam pemanfaatan aplikasi SIPD. Tidak hanya sebatas pada pelaksanaan bimtek, tetapi secara berkelanjutan, sehingga tahapan demi tahapan pengelolaan keuangan daerah sudah sepenuhnya terintegrasi melalui SIPD.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Pusdatin Kemendagri, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kemendagri, Analis Monitoring Evaluasi Kemendagri, Analis Sistem dan Jaringan Kemendagri serta Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Pewartu: Nova/Zakir

Sumber Berita:

1. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/01/24/pemprov-gorontalo-dan-pusdatin-kemendagri-gelar-bimtek-aplikasi-sipd-ri/> [diakses pada tanggal 25 Januari 2024]
2. <https://beritanasional.id/pemprov-gorontalo-dan-pusdatin-kemendagri-gelar-bimtek-aplikasi-sipd-ri/> [diakses pada tanggal 25 Januari 2024]
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/819950/pejabat-ppk-bendahara-dan-operator-skpd-ikuti-bimtek-aplikasi-sipd> [diakses pada tanggal 25 Januari 2024]

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada:
 1. Pasal 391:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - 1) Huruf a, informasi pembangunan Daerah; dan
 - 2) Huruf b, informasi keuangan Daerah.

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
- 2. Pasal 395 yang menyatakan bahwa Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, pada:
 - 1. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - 2. Pasal 4:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - 1) Huruf a, Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - 2) Huruf b, Informasi Keuangan Daerah.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.
 - 3. Pasal 7:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - 1) Huruf a, data perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) Huruf b, analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
 - 3) Huruf c, informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Bappeda sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah.
 - 4. Pasal 17:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - 1) Huruf a, informasi perencanaan anggaran daerah;
 - 2) Huruf b, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - 3) Huruf c, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - 4) Huruf d, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah;

- 5) Huruf e, informasi barang milik daerah; dan
 - 6) Huruf f, informasi keuangan daerah lainnya.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BPKAD
5. Pasal 18:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dihasilkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah berbasis elektronik.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan perencanaan anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) Huruf a, penyusunan KUA dan PPAS;
 - 2) Huruf b, penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - 3) Huruf c, penyusunan rancangan APBD; dan
 - 4) Huruf d, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. Pasal 19:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dihasilkan dari tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah berbasis elektronik.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1) Huruf a, pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - 2) Huruf b, pelaksanaan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
 - 3) Huruf c, pelaksanaan dan penatausahaan kas daerah;
 - 4) Huruf d, Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan;
 - 5) Huruf e, Pelaksanaan dan penatausahaan belanja; dan
 - 6) Huruf f, Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan.
7. Pasal 20:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dihasilkan dari

tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah berbasis elektronik yang disajikan secara bulanan/semesteran/tahunan.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tahapan akuntansi dan laporan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 1) Huruf a, laporan realisasi anggaran;
- 2) Huruf b, laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) Huruf c, laporan operasional;
- 4) Huruf d, laporan perubahan ekuitas;
- 5) Huruf e, neraca;
- 6) Huruf f, laporan arus kas; dan
- 7) Huruf g, catatan atas laporan keuangan.

8. Pasal 21:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dihasilkan dari proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 1) Huruf a, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya; dan
- 2) Huruf b, rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya.

9. Pasal 22:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dihasilkan dari tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik.

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tahapan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 1) Huruf a, perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 2) Huruf b, pengadaan;
- 3) Huruf c, penggunaan;
- 4) Huruf d, pemanfaatan;

- 5) Huruf e, pengamanan dan pemeliharaan;
- 6) Huruf f, penilaian;
- 7) Huruf g, pemindahtanganan;
- 8) Huruf h, pemusnahan;
- 9) Huruf I, penghapusan; dan
- 10) Huruf j, penatausahaan.

10. Pasal 23:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, dikelola melalui Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi statistik keuangan daerah.

11. Pasal 28:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SIPD provinsi;
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SIPD kabupaten/kota;
- c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap SIPD; dan
- d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 31 yang menyatakan bahwa Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.